Website : http://ium-taprel.ac.id email : justitia@ium-taprel.ac.id
JURNAL JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
P- ISSN: 2356 - 9033
E -ISSN: 2579 - 9398
Fakultas Hukum

Efektifitas Program Stunting Dengan Pemanfaatan Teknologi Digital Ditinjau Dari Sudut Hukum Administrasi Negara

Diane Prihastuti

Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia

dianeuninus@gmail.com

Abstrak

Stunting adalah gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Stunting masih menjadi masalah gizi yang signifikan yang mempengaruhi anak-anak di bawah lima tahun, dibuktikan dengan tingkat prevalensi yang terus meningkat baik di global maupun di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, untuk mengungkapkan dan menganalisis efektifitas program stunting dengan pemanfaatan teknologi digital ditinjau dari sudut Hukum Administrasi Negara. Hasil penelitian pemerintah belum efektif dalam menangani Program Stunting melalui Teknologi Digital karena minimnya pemanfaatan teknologi oleh berbagai lembaga publik. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan inovasi digital dari pemerintah serta edukasi dan sosialisasi yang terarah dari pusat ke daerah untuk menciptakan koordinasi yang baik.

Kata kunci: Digital, Pemerintah, Stunting

Abstract

Stunting is failure to thrive due to lack of nutrition, which in the short term can lead to impaired brain development, metabolism and physical growth in children. Stunting remains a significant nutritional problem affecting children under five years old, evidenced by the increasing prevalence rates both globally and in Indonesia.. The type of research used in this research is normative juridical legal research, to reveal and analyze the effectiveness of the stunting program with the use of digital technology in terms of State Administration Law. The results of the research show that the government has not been effective in handling the Stunting Program through Digital Technology due to the lack of technology utilization by various public institutions. To increase its effectiveness, digital innovation is needed from the government as well as directed education and socialization from the center to the regions to create good coordination.

Key words*: Digital, Government, Stunting*

PENDAHULUAN

Menurut WHO (2015), *stunting* diartikan sebagai kondisi di mana anak mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang disebabkan oleh kekurangan nutrisi kronis serta infeksi yang berulang. Kondisi ini diindikasikan melalui pengukuran panjang atau tinggi badan anak yang signifikan di bawah standar yang telah ditetapkan (Priyono, 2020). Kemudian pada tahun 2020 WHO mengartikan *stunting* sebagai keadaan di mana individu memiliki tinggi badan yang sangat rendah untuk usianya—spesifiknya, lebih rendah dari minus dua standar deviasi (-2 SD) dari kurva pertumbuhan standar WHO. Kondisi ini terjadi akibat dari ketidakcukupan asupan gizi dan/atau adanya infeksi berulang atau kronis, khususnya selama periode 1000 hari pertama kehidupan (HPK), yang merupakan fase kritis dalam pembentukan dasar-dasar kesehatan dan pertumbuhan anak (Rahman et al., 2023).

Dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka *stunting*, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diberikan tanggung jawab sebagai Ketua Pelaksana (Lailiyah, 2023). Sebagai bagian dari strateginya, BKKBN telah mengembangkan aplikasi yang dikenal sebagai Elsimil, singkatan dari Elektronik Siap Nikah dan Hamil. Aplikasi ini dirancang untuk mengidentifikasi calon pengantin yang memiliki potensi risiko melahirkan anak yang mengalami stunting. Elsimil tidak hanya bertujuan untuk calon pengantin, tetapi juga menyasar kelompok remaja sebagai bagian dari upaya preventif, mengingat mereka adalah calon pengantin masa depan (Ariyanto et al., 2023).

Proses skrining awal untuk mendeteksi risiko stunting di kalangan calon pengantin dilaksanakan melalui pengisian kuisioner yang tersedia pada aplikasi Elsimil. Disarankan bahwa calon pengantin menjalani pemeriksaan kesehatan di sebuah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tiga bulan sebelum tanggal pernikahan dan selanjutnya menginput hasil pemeriksaan tersebut ke dalam kuisioner di aplikasi. Informasi yang harus diinput mencakup umur, status gizi seperti berat dan tinggi badan, ukuran lingkar lengan dan perut, kadar hemoglobin, serta kebiasaan merokok (Astika et al., 2023). Berdasarkan informasi yang diberikan, Tim Pendamping Kesehatan yang terdiri dari anggota PKK, kader Keluarga Berencana, dan profesional kesehatan akan mengidentifikasi calon pengantin yang menunjukkan faktor risiko stunting. Setelah itu, tim akan menyediakan intervensi yang sesuai berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi serta melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap status gizi calon pengantin untuk memastikan persiapan kehamilan yang sehat (Nasution & Zulkarnain, 2023).

Aplikasi Elsimil tidak hanya berperan sebagai platform untuk skrining risiko dan sebagai saluran komunikasi antara calon pengantin dengan Tim Pendamping Kesehatan (TPK), tetapi juga sebagai sarana edukatif mengenai berbagai topik penting seperti kesehatan reproduksi, metode kontrasepsi, persiapan pra-nikah dan kehamilan, serta pencegahan kanker. Direktorat Bina Ketahanan Remaja, yang bertanggung jawab atas pengelolaan aplikasi Elsimil di BKKBN, berkomitmen untuk secara terus-menerus memperbarui dan menambahkan konten edukatif dalam aplikasi tersebut (Salmon et al., 2022). Di sisi lain, upaya sosialisasi terhadap penggunaan aplikasi Elsimil juga diharapkan mendapatkan dukungan dari berbagai entitas dalam jejaring Scaling Up Nutrition (SUN), termasuk SUN Civil Society Alliance yang mempunyai jangkauan komunitas yang luas, yang dapat membantu memperluas kesadaran dan penggunaan aplikasi ini di berbagai lapisan masyarakat. Demikian pula, SUN Mitra Pembangunan dan SUN Akademia diharapkan dapat memberikan pendampingan kepada TPK dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan remaja, calon pengantin, serta calon ibu yang berpotensi menghadapi risiko melahirkan anak dengan stunting. Selanjutnya, SUN Business Network bisa ikut andil dalam menyebarluaskan informasi tentang Elsimil dan praktik nutrisi baik di tempat kerja melalui program-program nutrisi korporat yang mereka jalankan (Dolifah et al., 2021).

Stunting masih menjadi masalah gizi yang signifikan yang mempengaruhi anak-anak di bawah lima tahun, dibuktikan dengan tingkat prevalensi yang terus meningkat baik di global maupun di Indonesia. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis selama 1000 hari pertama kehidupan. Faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya stunting adalah kurangnya pengetahuan ibu mengenai nutrisi dan perawatan anak yang tepat. Oleh karena itu, edukasi menjadi

pendekatan alternatif yang penting untuk mencegah terjadinya *stunting* (Martony, 2023).

Pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun kota, dianjurkan untuk mengambil contoh dari keberhasilan Kabupaten Sumedang yang telah efektif mengimplementasikan teknologi digital dalam kerangka sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk mempercepat penanganan masalah stunting. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Kabupaten Sumedang mencatat penurunan signifikan dalam angka prevalensi stunting, dari 32,2% pada tahun 2018 menjadi 8,27% pada tahun 2022.

Tujuan utama pembahasan yakni berkenaan dengan bagaimana upaya yang ditempuh oleh Pemerintah dalam melakukan pencegahan stunting. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kebijakan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam memanfaatkan teknologi digital, yang dapat dijadikan sebagai model bagi kabupaten lain serta mengukur sejauh mana keefektifan penerapannya di masyarakat. Selain itu, kebijakan yang telah diterapkan akan dievaluasi melalui lensa analisis kebijakan publik, meninjau indikator-indikator masalah yang muncul selama pelaksanaan kebijakan tersebut, serta memberikan saran atau rekomendasi untuk kebijakan pencegahan stunting yang dapat disesuaikan dengan kondisi spesifik di setiap daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif untuk mengungkap dan menganalisis efektivitas program stunting dengan pemanfaatan teknologi digital dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara (Soekanto & Mamudji, 2022). Analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif, menggunakan teori secara logis dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang signifikan dan ilmiah. Metode ini digunakan untuk memahami implikasi hukum dan efektivitas program tersebut secara menyeluruh (Ramdhan & others, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pengelolaan Program Kesehatan Masyarakat

Pembangunan kesehatan merupakan suatu proses yang dijalankan oleh seluruh elemen bangsa Indonesia dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kapasitas setiap individu untuk hidup sehat, dengan harapan mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal. Ini merupakan bentuk investasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang produktif, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Kontinuitas dan keberlanjutan dari upaya-upaya kesehatan yang telah diinisiasi oleh periode sebelumnya menjadi faktor krusial dalam mencapai keberhasilan pembangunan kesehatan ini (Sulaiman, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap kementerian untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Seiring dengan penentuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Kementerian Kesehatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode yang sama. Renstra Kementerian Kesehatan adalah dokumen perencanaan indikatif yang menguraikan program-program pembangunan kesehatan yang akan dijalankan oleh kementerian tersebut dan dijadikan sebagai acuan dalam

penyusunan rencana tahunan (Noor et al., 2022). Penyusunan Renstra Kementerian Kesehatan mengadopsi pendekatan teknokratik, politis, partisipatif, serta gabungan pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Dalam periode 2015-2019, program utama yang dicanangkan adalah Program Indonesia Sehat, yang merupakan bagian dari agenda Nawacita kelima yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Program ini berjalan sinergis dengan program-program sektoral lainnya seperti Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Sejahtera . Program Indonesia Sehat kemudian menjadi fokus utama dalam pembangunan kesehatan, dengan pencapaian yang direncanakan melalui Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, yang diresmikan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015.

Implementasi paradigma sehat dijalankan melalui strategi yang menitikberatkan pada prioritas kesehatan dalam segala aspek pembangunan, menguatkan upaya-upaya yang bersifat promotif dan preventif, serta memperkuat pemberdayaan komunitas. Untuk meningkatkan layanan kesehatan, strategi yang diadopsi meliputi peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, serta peningkatan kualitas layanan dengan mengadopsi pendekatan kontinuitas perawatan (*continuum of care*) dan intervensi yang berfokus pada risiko kesehatan. Sementara itu, implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diperkuat dengan strategi yang meluaskan cakupan sasaran dan manfaat, serta pengendalian kualitas dan pengelolaan biaya. Semua upaya ini diarahkan untuk mencapai tujuan utama, yaitu terwujudnya keluarga-keluarga yang sehat (Pakpahan, 2021).

Stunting pada balita, yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dari standar usia, merupakan salah satu masalah gizi serius yang dihadapi Indonesia. Data dari Pemantauan Status Gizi (PSG) selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa stunting memiliki tingkat prevalensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan isu gizi lainnya seperti underweight (berat badan kurang), wasting (kurus), dan overweight (kelebihan berat badan). Prevalensi stunting pada balita menunjukkan trend peningkatan dari 27,5% pada tahun 2016 menjadi 29,6% pada tahun 2017 (Haskas, 2020). Angka prevalensi yang tinggi ini mengindikasikan tingkat kejadian gizi buruk yang signifikan di Indonesia dan menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia belum sepenuhnya mendapat perlindungan yang memadai secara hukum terkait hak atas gizi dan kesehatan yang baik.

Secara realitas bahwa perkembangan teori dalam administrasi berproses membentuk sesuatu kekuatan dalam kebenaran relatif, Teori dasar(*grand theory*) dalam administrasi, bahwa teori yang berfungsi mendasari teori yang di bawah, di mana sering ilmuwan mengistilahkan teori paying (*grand theory*)teori yang berkembang belakangan, penggolongan teori ini merupakan pengungkit perkembangan administrasi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, misal aspek kehidupan manusia di bidang negara lahir teori administrasim negara, aspek kehidupan manusia di bidang bisnis lahir teori administrasi bisnis, aspek kehidupan manusia di bidang pertanian lahir teori administrasi pertanian, aspek kehidupan manusia di bidang perkantoran lahir teori administrasi perkantoran, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Teori Operasional (*middle range theory*)dalam administrasi, penggolongan dalam teori administrasi, keberhasilan pelaksanaan administrasi yang diperankan oleh manusia sangat ditentukan kesesuaian antara nmateri teori dengan jenis kegiatan administrasi, kemudian dipadukan dengan penguasaan materi teori dan kemahiran atau ketrampilan yang diperlukan kegiatan administrasi yang dimiliki oleh manusia sebagai penggerak

sehingga dinamika administrasi berjalan dengan baik, kualitas kuantitas hasil yang dicapai. Teori Pendukung (*reninforcement theory*)dalam administrasi, ketika kita ingin menata arsip secara elektronik tidak mungkin dapat diwujudkan dengan baik apabila yang menata arsip tersebut tidak ditunjang dengan materi teori elektronik atau materi informatika, Ketika ingin mengetahui besar kecilnya keuntungan maupun kerugian terhadap pelaksanaan kegiatan administrasi, Teori dari masyarakat (*grounded theory*)dalam administrasi berasal dari lapisan masyarakat, suatu kesepakatan materi teori yang mengandung nilai-nilai kebenaran namun dalam perkembangannya menjadi suatu yang terlupakan (Makmur, 2017),

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama. *Pertama*, faktor hukum itu sendiri, yang mencakup isi dari undang-undang dan peraturan. *Kedua*, faktor penegak hukum, yang melibatkan individu dan institusi yang bertanggung jawab dalam pembentukan dan penerapan hukum. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung proses penegakan hukum. *Keempat*, faktor masyarakat, yang merujuk pada lingkungan sosial tempat hukum tersebut diterapkan. *Terakhir*, faktor kebudayaan, yang merupakan manifestasi dari kreativitas, inovasi, dan nilai-nilai yang berkembang dalam interaksi sosial masyarakat (Soekanto, 2004).

Sejarah Baru Era Digital

Dunia kini tengah bergerak menuju kesatu era, sebuah era baru yang sama sekali berubah dari masa tiga, empat decade sebelumnya. Di era saat ini, yang ditandai dengan kemajuan teknologi yang pesat, terjadi perubahan signifikan dalam cara orang menjalani kehidupannya. Manusia kini telah beralih ke gaya hidup yang baru, di mana ketergantungan pada perangkat elektronik menjadi hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Teknologi telah bertransformasi menjadi alat penting yang mendukung berbagai kebutuhan manusia, memungkinkan berbagai tugas dan aktivitas dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Inilah era digital. *Everything is digital*. Peradaban telah masuk era digital. Di era yang mutakhir inilah, teknologi digital menjadi sebuah kebutuhan yang tak bisa dielakkan dalam realitas umat manusia modern. Berbagai aktivitas tidak bisa tidak, tak bisa lepas dari kehadiran teknologi. Teknologi menjadi keniscayaan dalam kehidupan manusia (Danuri, 2019).

Teori determinisme teknologi menawarkan berbagai varian dalam pemikirannya, meskipun semua varian tersebut berangkat dari asumsi yang sama bahwa teknologi merupakan pemicu perubahan besar. Variasi dalam teori ini terutama terlihat dalam cara berbeda-beda mereka menekankan dampak teknologi terhadap aspek-aspek sosial dan budaya (Laoly, 2019). Salah satu ciri konstitusi modern adalah adanya jaminan kebebasan dan hak hak asasi manusia. Jika konstitusi tidak membuat ketentuan yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak warga negara maka konstitusi itu tidak dapat dianggap sebagai konstitusi modern (Asshiddiqie, 2020).

Prospek Implementasi Pelayanan Publik berbasis IT

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk semua warga negara dan penduduk terkait dengan penyediaan barang, jasa, dan layanan administratif oleh penyelenggara pelayanan publik. Lebih lanjut, dalam konteks era revolusi industri saat ini, undang-undang tersebut telah secara eksplisit

menetapkan bahwa pelayanan publik harus mengintegrasikan sistem yang memudahkan akses bagi masyarakat. Merujuk pada Pasal 23 ayat 1 dan ayat 4 dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dijelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus didukung oleh sistem informasi nasional yang mencakup, antara lain, profil, pelaksana, standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan penilaian kinerja. Sistem informasi ini dapat bersifat elektronik maupun non-elektronik. Oleh karena itu, sangat jelas bahwa penyelenggara pelayanan publik diharuskan menyediakan sistem informasi yang dapat diakses secara nasional (Setyobudi, 2013). Dalam hal ini, teknologi informasi memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan sistem tersebut pada skala nasional. Ini menuntut pemerintah untuk memperhatikan dan menyesuaikan penyelenggaraan layanannya kepada masyarakat dengan mengadopsi pendekatan berbasis teknologi digital dalam menghadapi tantangan revolusi industri saat ini.

Penggunaan teknologi dalam sektor layanan publik membawa transparansi, kecepatan, dan kemudahan yang merupakan elemen kunci dalam penyediaan layanan yang efektif. Ini merupakan alasan mengapa layanan di sektor swasta sering kali dianggap lebih baik, karena mereka memanfaatkan teknologi terkini untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan menjaga produktivitas bisnis mereka. Saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB), yang bertugas membantu Presiden dalam pengelolaan pemerintahan khususnya dalam hal kebijakan pelayanan publik, telah mengadopsi teknologi informasi untuk mengimplementasikan undang-undang yang mengatur penyediaan informasi secara nasional. Hal ini ditandai dengan pengesahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN). Menurut pasal 3 dari peraturan ini, para menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, wali kota, direktur utama BUMN, dan BUMD, diwajibkan untuk memasukkan informasi layanan publik ke dalam SIPPN. Sejak peraturan ini diundangkan, Menpan RB telah meluncurkan aplikasi SIPPN, yang tersedia di http://sipp.menpan.go.id/, sebagai platform informasi layanan publik yang mencakup semua instansi penyelenggara layanan publik di tingkat nasional, termasuk pemerintah daerah, kementerian, lembaga, lembaga non-struktural, serta BUMN/BUMD (Trisantosa et al., 2022).

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Korelasinya denga Hukum Administrasi Negara

Penerapan sistem *e-government*, yang mengandalkan komputer, jaringan komputer, dan teknologi informasi lainnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan menyediakan layanan publik, masih belum luas di Indonesia. Hanya sejumlah kecil kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang telah mengadopsi teknologi ini dalam proses pelayanan publiknya. Padahal, integrasi *e-government* ke dalam setiap aspek pemerintahan akan sangat mendukung arah dan semangat revolusi industri saat ini (Kurniasih, 2013).

Penerapan *e-governance* menandai transisi dari *e-administration*, yang menekankan pada peningkatan efisiensi administrasi pemerintah, menuju *e-citizens*, yang fokus pada peningkatan interaksi antara pemerintah dan warganya; *e-service*, yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik; serta *e-society*, yang menggalang interaksi dan kerjasama antar berbagai elemen dalam masyarakat. Ketiga aspek ini saling terkait dan bersinergi, berkontribusi pada pembentukan *good*

governance yang diwujudkan melalui praktik *e-governance*. Akan tetapi kurangnya persiapan berkontribusi besar pada kegagalan pengembangan *e governance* (Ilham, 2021). Kehadiran dan keberadaan pemerintah dimaksudkan untuk melayani masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya (Maryani & Nainggolan, 2019).

Konsep tata kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan topik yang multifaset dan dapat dieksplorasi dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu, termasuk Administrasi Publik/Negara, Ilmu Pemerintahan, dan Hukum Administrasi. Dalam konteks Hukum Administrasi khususnya, good governance sangat berkaitan dengan prinsip *Rule of Law*, yaitu penerapan dan penegakan hukum dalam lingkup administrasi pemerintahan. Hal ini meliputi keputusan dan tindakan yang diambil oleh pejabat atau lembaga pemerintahan, yang bisa berpotensi menimbulkan dampak atau kerugian bagi masyarakat (Susanto, 2019).

Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, objek utama kajian adalah entitas pemerintah atau administrasi pemerintahan. Lingkup kekuasaan ini berada di luar ranah legislatif dan yudikatif, fokus pada domain eksekutif. Prinsip-prinsip penting yang harus dianut oleh penyelenggaraan pemerintahan meliputi asas negara hukum dan asas demokrasi. Mengikuti asas negara hukum, pelaksanaan kekuasaan pemerintahan diarahkan untuk menyediakan perlindungan hukum bagi warga negara. Sementara itu, penerapan asas demokrasi memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah melaksanakan fungsi dan kekuasaannya melalui pengambilan keputusan yang mencakup strategi, kebijakan, atau peraturan umum, serta melalui tindakan administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, otoritas negara, dan penerapan kekuasaan negara (Atmosudirdjo, 1981)

SIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah dalam memberikan solusi terhadap Program Stunting dengan Pemanfaatan Teknologi Digital masih belum efektif dikarenakan tidak semua pelayanan publik, kementrian/Lembaga maupun pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi dalam proses system digital masih minim. Padahal jika e government sendiri diterapkan di setiap pemerintah maka hal tersebut sejalan dengan revolusi industry. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program tetapi saat ini belum efektif karena sarana dan prasarana yang belum memadai, terutama daerah terpencil, infrastruktur sistem data yang belum siap, yang menyangkut kesiapan system manajemen, data, dan proses kerja agar tersedianya kuantitas dan kualitas data dalam mendukung *e governance.* Berbagai faktor yang menjadi penyebab stunting diharapkan segera terdeteksi melalui sistem digital, begitupula data-data dan juga cara pencegahan dan informasi berkaitan dengan stunting, sehingga cepat dalam penanganannya dan juga pencegahan. Tata Kelola secara administratif bisa berjalan dengan baik dan sesuai prinsip dan asas-asas Hukum Administrasi Negara.

Belum efektifnya penanganan stunting diharapkan pemerintah secepatnya membuat suatu inovasi dan terobosan secara digital yang mampu memberikan solusi, dan juga pentingnya edukasi, sosialisasi yang terarah dari pusat ke daerah sehingga tercipta koordinasi yang baik dari pusat ke daerah. Kabupaten yang sudah mampu secara baik dalam mengimplementasikan system digital sebagai contoh bagi kabupaten pemerintah daerah lainya sehingga persoalan stunting mampu dicegah. Diharapkan dengan adanya system digital mampu mengatasi persoalan secara cepat,

transparan, dan efektif sesuai asas hukum administrasi negara, dan mengantisipasi adanya penyalahguanaan kewenangan. Proses desentralisasipun berjalan dengan baik sehingga stunting dapat dicegah dan diantisipasi sedini mungkin dengan pemanfaatan teknologi digital.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT, kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, semoga syafaatnya sampai kepada kita semua, Kepada keluarga tercinta, seluruh keluarga besar Uninus.

DAFTAR PUSTAKA

Ariyanto, A., Syuhada, K., & Nurjannah, S. (2023). Peran BKKBN Dalam Penanganan Stunting Melalui Program Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Menikah Dan Siap Hamil) Di Lombok Timur. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi*, *1*(2), 102–113.

Asshiddiqie, J. (2020). *Teori Hierarki Norma Hukum*. Konstitusi Pers.

Astika, R., Rachmatullah, R., Farid, M. J. Q., Adhiyasa, I. K. W., Fachreza, M. R., Halimatuzzakrah, H., Hidayanti, S., Rismiyati, R., Rachmani, D. F., & Misbahuddin, M. (2023). Sosialisasi Pemberian Makanan Bergizi Pendamping Asi Pada Ibu Bayi Sebagai Intervensi Untuk Menurunkan Prevalensi Stunting di Desa Dorebara. *Jurnal Wicara Desa*, *1*(4), 504–512.

Atmosudirdjo, S. P. (1981). *Hukum administrasi negara*. Ghalia Indonesia.

Danuri, M. (2019). Perkembangan dan transformasi teknologi digital. *Jurnal Ilmiah Infokam*, *15*(2).

Dolifah, D., Setiadi, D. K., Rahmat, D. Y., & Supriyadi, T. (2021). Providing education for a mother in stunting prevention: A collaborative study through action research. *Universal Journal of Public Health*, *9*(2), 83–93.

Haskas, Y. (2020). Gambaran stunting di Indonesia: Literatur review. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*, *15*(2), 154–157.

Ilham, S. (2021). *E-Governance*. Deepublish.

Kurniasih, D. (2013). Interaksi Sosial dalam Implementasi e-Government. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, *2*.

Lailiyah, K. (2023). Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Percepatan Penurunan Stunting Perspektif Perpres Nomor 72 Tahun 2021. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, *4*(1), 16–33.

Laoly, Y. H. (2019). *Birokrasi Digital*. PT. Pustaka Alvabet.

Makmur, R. T. (2017). *Kerangka Teori dan Ilmu Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada.

Martony, O. (2023). Stunting di Indonesia: Tantangan dan Solusi di Era Modern. *Journal of Telenursing (JOTING)*, *5*(2), 1734–1745.

Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). *Pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.

Nasution, B. H., & Zulkarnain, Z. (2023). Implemenasi Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah, Siap Hamil) Sebagai Syarat Pendaftaran Nikah Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung. *KABILAH: Journal of Social Community*, *8*(1), 870–882.

Noor, N. B., Rivai, F., Mangilep, A. U. A., Anggraeni, R., & others. (2022). Bimtek Penyusunan Rencana Strategis BLUD UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. *JURNAL TEPAT: Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat*, *5*(2), 182–192.

Pakpahan, J. P. (2021). *Cegah stunting dengan pendekatan keluarga*. Gava Media.

Priyono, P. (2020). Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Good Governance*.

Rahman, H. N., Nugrahani, C. I., Ferdina, C. S., Christiana, E., Sari, A. P., Iszakiyah, N., Amin, E. S., & Rahman, T. (2023). *Cegah Stunting sebagai Upaya Wujudkan Generasi Emas*. Penerbit NEM.

Ramdhan, M. & others. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.

Salmon, H. S., Monintja, D. K., & Kumayas, N. (2022). Strategi pemerintah dalam mengatasi stunting di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Studi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Sangihe). *GOVERNANCE*, *2*(2).

Setyobudi, Y. F. (2013). Peran Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Sesuai Dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. *Jurnal Dimensi*, *2*(1).

Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2022). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT RajaGrafindo Persada.

Sulaiman, E. S. (2021). *Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan: Teori dan implementasi*. UGM PRESS.

Susanto, S. N. H. (2019). Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, *2*(2), 205–217.

Trisantosa, I. N., SIP, M. T., Dewi Kurniasih, S., Hubeis, I. H. M., & others. (2022). *Pelayanan Publik Berbasis Digital*. Deepublish.